

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



20
25

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



Jalan Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)

Telepon (0264) 201019, Faksimile (0264) 201019



<https://bkpsdm.purwakartakab.go.id>



@bkpsdm.purwakarta



bkpsdmpurwakarta



@BKPSDM_PURWAKARTA

#bangga
melayani
bangsa

#AKHLAK

LEMBAR VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA 2025

NAMA PD : BKPSDM

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
1	<p>SISTEMATIKA :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</p> <p>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV PENUTUP</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
2	<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.</p>	✓	
	<p>1.2. Landasan Hukum</p> <p>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.</p>	✓	
	<p>1.4. Sistematika Penulisan</p> <p>Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	✓	
3	<p>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</p> <p>Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.</p>	✓	

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	2	3	4
4	BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik	✓	
5	BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup	✓	
6	KESESUAIAN DENGAN RKPD PERUBAHAN Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program dan kegiatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan	✓	

CATATAN TINDAK LANJUT :

~ Sudah diperbaiki visi, kebijakan & kesalahan penghitungan

PURWAKARTA,

KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN

VERIFIKATOR,

(*Dewi Proklamasi*)
DEWI PROKLAMASI, SE., MM

(*Yani Kurniasih*)
Yani Kurniasih SE. M.Ak

NIP. 19770817 200901 2 002

NIP. 19840105 200902 2 005

MENGETAHUI,

KEPALA BIDANG...*PPM*.....

(*Agus Kurniawan*)

NIP. 19740803 198503 1 001




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 telah selesai disusun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan sesuai Rancangan Akhir RPJMD/Renstra Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Mudah-mudahan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan serta pedoman bagi jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Program dan kegiatan.

Purwakarta, 2025


Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Purwakarta


H. Wahyu Wibisono
NIP. 196708291995031001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah pada khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Renja PD Perubahan memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja PD Perubahan merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit PD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD bahkan RPJPD. Renja PD Perubahan berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja PD Perubahan sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur profesional dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta diperlukan perencanaan yang benar-benar tepat guna dan terarah.



Selanjutnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ini dijadikan acuan penyusunan rancangan APBD Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nom or 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Seta Tata Cara Perubaham Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



- Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029;
 19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2025 adalah sebagai pedoman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2025.



Tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 yaitu :

- a. Sebagai penjabaran dari Rancangan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025;
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten purwakarta berdasarkan capaian target kinerja program yang telah ditetapkan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian /realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik

BAB. IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta memiliki 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 51 (lima puluh satu) Sub Kegiatan dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Purwakarta. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada tahun 2025 mengacu pada tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 meliputi:

Program Teknis Urusan Kepegawaian

1. Program Kepegawaian Daerah, dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) Kegiatan dan terdiri dari 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan.

Program Teknis Urusan Pendidikan dan pelatihan

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dioperasionalkan ke dalam 2 (dua) Kegiatan dan terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.